

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG

**Hendra¹, Rina Hermawati², Imam
Mulyana³, Romeiza Syafriharti⁴, Siti
Witianti⁵, Mustabsyrotul Ummah
Mustofa⁶, Kalia Azzahra Munawar⁷**

^{1,5,6,7}Departemen Ilmu Politik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

²Departemen Antropologi, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

³Departemen Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Padjadjaran

⁴Program Studi Perencanaan
Wilayah dan Kota, Universitas
Komputer Indonesia

Article history

Received : 12 Desember 2025

Revised : 21 Januari 2026

Accepted : 24 Januari 2026

Published : 1 Februari 2026

*Corresponding author

Email : hendra2017@unpad.ac.id

No. doi:

<https://doi.org/10.24198/sawala.v7i1.69191>

ABSTRAK

Pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2025, tim Pusat Studi Politik dan Demokrasi melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Penyusunan dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan walikota dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan didukung oleh sumber data yang berasal dari data primer maupun data sekunder. Output dari kegiatan ini berupa naskah akademik dan rancangan peraturan walikota tentang penataan pedagang kaki lima yang dijadikan pedoman oleh Walikota Bandung untuk mengatur tentang penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung.

Kata kunci: Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Walikota, Penataan, Pedagang Kaki Lima.

ABSTRACT

From October to December 2025, the Center for Political Studies and Democracy team collaborated Bandung City Micro, Small and Medium Enterprises Cooperative Agency to draft an Academic Paper and draft a mayor's regulation on the Arrangement of Street Vendors in Bandung City. This collaboration was carried out as a form of community service in accordance with Law Number 12 of 2011 about Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.. The methods used in drafting the academic paper and the mayor's regulation draft were based on a normative juridical approach, supported by data sources from both primary and secondary data. The output of this activity is an academic paper and a draft major regulation on the arrangement of street vendors, which will serve as a guideline for the Mayor of Bandung to regulate street vendor arrangements in the city of Bandung.

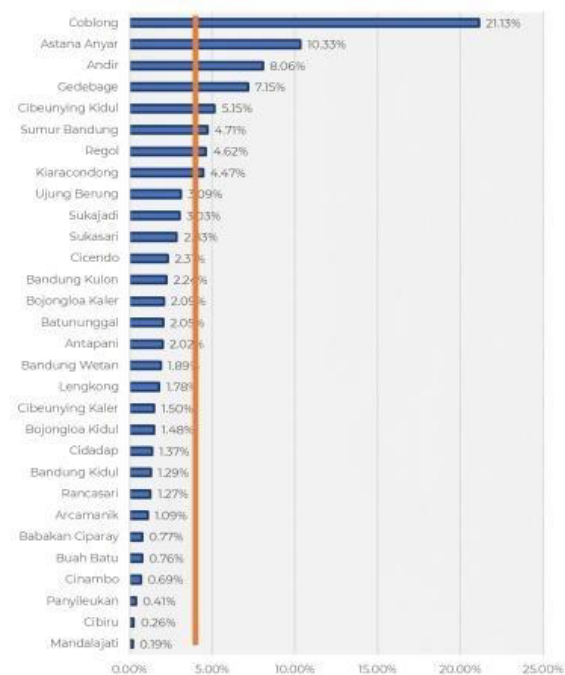
Keywords: Academic Paper, Draft Mayor Regulation, Arrangement, Street Vendors

PENDAHULUAN

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki cukup banyak tantangan terkait dengan penataan PKL ini. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.591.763 Jiwa pada akhir tahun 2024 tentu memiliki daya tarik tersendiri bagi para pedagang kaki lima. Berdasarkan

data yang diperoleh, PKL Kota Bandung saat ini berjumlah sebanyak 19.705 yang tersebar dalam beberapa wilayah kecamatan Kota Bandung. Setidaknya 65% jumlah PKL ini berada di 8 kecamatan yaitu Kiaracondong, Regol, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Gedebage, Andir, Astana Anyar dan Coblong. Pada daerah

kecamatan Kiaracondong, Regol dan Sumur Bandung setidaknya ada sekitar 4% PKL berada di wilayah tersebut. Kecamatan Cibeunying Kidul terdapat sekitar 5,15%, Kecamatan Gedebage sebanyak 7,15%, Kecamatan Andir sebanyak 8,06% dan Kecamatan Astana Anyar sebanyak 10,33%. Terakhir pada kecamatan Coblong yang memiliki jumlah sebaran PKL terbesar yaitu 21,13%. Berdasarkan dari sebaran ini, menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah di Kota Bandung yang menjadi daya tarik bagi pelaku PKL untuk membuka usahanya di daerah tersebut.



Gambar 1 Sebaran PKL Setiap kecamatan di Kota Bandung

Sumber Dinas KUKM Kota Bandung, 2025

Kecamatan Coblong menjadi kecamatan tertinggi dalam sebaran PKL di Kota Bandung. Tingginya jumlah sebaran di Kecamatan Coblong dikarenakan kawasan ini merupakan area strategis, pusat keramaian, dan jalur padat aktivitas. Tingginya lalu lintas manusia (pejalan kaki dan kendaraan) di kawasan Coblong menjamin potensi penjualan yang tinggi bagi PKL. Keberadaan kampus besar (seperti ITB, UNPAD) menjadikan wilayah ini padat oleh mahasiswa dan hunian (kos-kosan), yang meningkatkan permintaan akan kebutuhan sehari-hari yang murah. Selain itu, Cihampelas di kawasan Coblong

terkenal sebagai pusat belanja fesyen dan kuliner, menarik wisatawan yang secara tidak langsung menciptakan peluang ekonomi bagi pedagang kaki lima.

Dengan jumlah yang cukup besar, keberadaan PKL ini tentu saja memiliki dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan Kota Bandung. Besarnya jumlah PKL diakui mampu menjadi penggerak roda perekonomian pada sektor informal dengan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tidak terserap di sektor formal, tetapi di sisi lain jumlah PKL yang besar ini juga menimbulkan berbagai permasalahan yang membuat tata ruang wilayah Kota Bandung menjadi tidak tertib dan rapih sehingga berdampak pada terjadinya kemacetan, terganggunya kenyamanan pejalan kaki bahkan di beberapa lokasi menjadi penyebab terjadinya penumpukan sampah.

Untuk melakukan penataan PKL, Pemerintah Daerah Kota Bandung sebenarnya sudah memiliki beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut. Sejak tahun 2011 Pemerintah Daerah Kota Bandung sudah memiliki Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 yang secara khusus mengatur tentang penataan dan pembinaan PKL di samping Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan atau disingkat Perda K3. Bahkan untuk memperkuat pelaksanaan peraturan daerah tersebut Walikota Bandung mengeluarkan Peraturan Walikota No. 888 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 04 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang dalam perkembangannya dilakukan perubahan sebanyak dua kali melalui Peraturan Walikota No 571 tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota No. 32 Tahun 2019.

Namun demikian, sebagai salah satu Kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan ruang wilayah yang terbatas, bertambahnya jumlah PKL menjadi permasalahan klasik yang seolah tidak pernah selesai. Melansir dari detik.com Kesemrawutan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung seolah jadi pekerjaan rumah (PR) yang tak kunjung terselesaikan. Tengok saja di Jalan AH Nasution, Ujungberung, Kota Bandung.

Masih banyak PKL menjamur di sana. Gerobak jualan tampak memenuhi bahu jalanan. Bahkan, trotoar jalan untuk pejalan kaki pun tak luput dari 'penguasaan' PKL. Dampak yang ditimbulkan begitu nyata. Kondisi arus lalu lintas jadi terganggu. Belum lagi para pejalan yang merasa haknya 'dirampas'. Tak hanya di Ujungberung saja. Pemandangan serupa juga terlihat di Mandalajati hingga Cicahum. Beragam usaha mulai dari tambal ban, makanan hingga bengkel leluasa mengambil trotoar jalan.

Disisi lain penataan PKL yang selama ini dibagi berdasarkan zonasi dirasakan juga tidak memberikan kemudahan bagi para pedagang untuk berjualan. Sejauh ini, penataan zona lokasi yang telah ditetapkan pada peraturan walikota no. 888 tahun 2012 dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan PKL saat ini. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya wilayah zona merah sebagai wilayah yang seharusnya dilarang bagi PKL untuk berjualan merupakan wilayah yang cukup ramai pengunjung sehingga menjadi sasaran bagi para pedagang untuk berjualan. Selain itu, terdapat juga beberapa wilayah yang tidak tercantum secara detail di dalam peraturan wali kota sehingga membuat PKL menganggap wilayah tersebut sebagai zona hijau. Namun jika dilihat dari areanya pada peraturan daerah, wilayah tersebut merupakan zona merah sehingga seharusnya tidak diperbolehkan untuk berjualan. penataan PKL yang selama ini dibagi berdasarkan zonasi dirasakan juga tidak memberikan kemudahan bagi para pedagang untuk berjualan. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya wilayah zona merah sebagai wilayah yang seharusnya dilarang bagi PKL untuk berjualan merupakan wilayah yang cukup ramai pengunjung sehingga menjadi sasaran bagi para pedagang untuk berjualan. Selain itu, terdapat juga beberapa wilayah yang tidak tercantum secara detail di dalam peraturan wali kota sehingga membuat PKL menganggap wilayah tersebut sebagai zona hijau. Namun jika dilihat dari areanya pada peraturan daerah, wilayah tersebut merupakan zona merah sehingga seharusnya tidak diperbolehkan untuk berjualan.

Beberapa wilayah yang oleh peraturan walikota dianggap sebagai zona kuning seperti area pasar tumpah di daerah Andir yang diperbolehkan berjualan hingga pukul 06.00 WIB memberikan dampak kemacetan pada wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan waktu beraktifitas masyarakat sudah dimulai di waktu tersebut. Selain itu, pada daerah Lengkong Kecil yang saat ini menjadi daya tarik kuliner di Kota Bandung sebetulnya masih termasuk zona merah karena termasuk daerah perkantoran dan sekolah. Hal ini tidak selaras dengan penentuan zona yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota No. 888 Tahun 2012. Pada daerah Tegalega yang termasuk ruang hijau seharusnya tidak diperbolehkan PKL berdagang di area tersebut dan penataan pada daerah ini cukup sulit. Selanjutnya, pada area Rumah Sakit, seharusnya tidak ada PKL namun masih terdapat PKL yang berdagang dan dapat menyulitkan mobilisasi ambulans ataupun pasien yang akan berobat.

Pada perkembangannya, untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan yang lebih tinggi dan dinamika perkembangan PKL di Kota Bandung, pemerintah daerah Kota Bandung mengganti Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 dengan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam perda yang lama penataan diartikan sebagai penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera, sementara dalam perda baru pengertian tersebut diperluas menjadi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Untuk tatacara penataan antara perda lama dan perda baru perbedaannya hanya terletak pada penambahan tentang klasifikasi PKL. Sedangkan untuk penentuan lokasi dan pengaturannya antara perda lama dan perda baru mengalami perubahan secara signifikan. Dalam perda lama penentuan

lokasi dibagi ke dalam zona merah, zona kuning dan zona hijau, sedangkan dalam perda baru penentuan lokasi dibagi kedalam lokasi sesuai peruntukan yang dikategorikan permanen dan sementara dan lokasi yang tidak sesuai peruntukan yaitu lokasi yang tidak atau belum ditetapkan sebagai lokasi sesuai peruntukan. Demikian pula dengan peraturan turunan yang akan mengatur tentang penentuan lokasi dimana pada perda lama untuk menentukan lokasi berdasarkan zonasi diatur berdasarkan peraturan walikota sedangkan dalam perda baru penentuan lokasi yang bersifat permanen, lokasi yang bersifat sementara dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh walikota.

Dengan adanya perubahan pada peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam mengatur tentang penataan PKL di Kota Bandung, maka pembentukan peraturan walikota yang merupakan peraturan pelaksana dari perda tersebut menjadi sangat penting. Disamping permasalahan normatif, dalam praktik penataan PKL yang selama ini dijalankan sejauh ini juga sudah tidak konsisten dilaksanakan.

Sebagai pedoman awal dalam penyusunan rancangan peraturan walikota ini, tim berpedoman pada isi Pasal 12 Perda No 11 tahun 2024 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki yang isinya "ketentuan lebih lanjut mengenai penataan PKL antara lain seperti kriteria PKL, tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan, pengawasan, fasilitas sumber pendanaan dan bantuan teknis atau manajemen kepada PKL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Sedangkan untuk menyusun naskah akademik ini, tim berpedoman pada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Melalui Kerjasama yang dilakukan oleh Pusat Studi Politik dan Demokrasi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bandung, kami dari tim akademisi yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda melakukan kerjasama untuk merumuskan suatu rancangan peraturan walikota yang dijadikan pedoman untuk mengatur penataan pedagang kaki lima di Kota

Bandung. Penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan walikota ini berprinsip pada kaidah-kaidah akademik dan melibatkan partisipasi *stakeholders*. Bagi tim penyusun kegiatan tersebut merupakan bentuk bentuk pengabdian kepada masyarakat dan sejalan dengan pengembangan keilmuan.

KAJIAN PUSTAKA

Naskah akademik merupakan salah satu landasan dan sekaligus arah penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Pembuat peraturan perundang-undangan hendaknya mempertimbangkan besarnya upaya yang perlu dicurahkan dalam membuat suatu naskah akademik. Terdapat beberapa alasan kuat mengapa menyusun naskah akademik membutuhkan alokasi waktu dan daya upaya. Waktu dan upaya yang memadai memberikan kesempatan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melakukan penelitian dan menganalisis masalah, melebihi apa yang diperlukan bagi suatu produk hukum baru. Hal yang demikian menghasilkan peningkatan kapasitas aparat maupun instansi yang nantinya menangani program yang akan dihasilkannya. Dalam mempertimbangkan cara menyusun suatu naskah akademik yang bagus, pembuat peraturan perundang-undangan hendaknya substansi dan proses penyusunan naskah akademik yang akan dibuat. (Yuliandri, 2009:144)

Sebuah naskah akademik harus menelaah tiga permasalahan substansi, yaitu: Pertama, mampu menjawab pertanyaan mengapa diperlukan peraturan baru; Kedua, lingkup materi kandungan dan komponen utama peraturan; dan Ketiga, proses yang akan digunakan untuk menyusun dan mengesahkan peraturan. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap norma hukum yang akan dituangkan dalam bentuk rancangan undang-undang, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi atau golongan. (Yuliandri, 2009:144)

Dalam kerangka sistem perkotaan, PKL berperan sebagai penyedia layanan konsumsi cepat, akses barang murah, serta

katalis kehidupan sosial di ruang publik. Aktivitas mereka sering muncul di titik-titik vital kota seperti kawasan perniagaan, simpul transportasi, kampus, dan objek wisata. (Cross, 2000) menyebut fenomena ini sebagai *postmodern urban economy*, di mana ruang formal dan informal saling berinteraksi dalam satu ekosistem kota. (Roy, 2011) kemudian menambahkan bahwa keberadaan ekonomi informal merupakan bentuk dari *subaltern urbanism*, yakni ekspresi kelompok masyarakat yang mengisi celah antara sistem tata ruang formal dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut UN-Habitat (2020) dan ILO (2016) menekankan bahwa tata kelola PKL yang efektif harus menggabungkan dua pendekatan:

- 1) *Regulatory approach* → untuk menjaga ketertiban dan fungsi ruang publik,
- 2) *Empowerment approach* → untuk memperkuat kapasitas ekonomi dan sosial PKL.

Dengan demikian, penataan PKL berfungsi sebagai instrument untuk menyeimbangkan dua kepentingan utama: tertib kota dan keadilan ekonomi.

METODE

Naskah Akademik ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Sumber data diperoleh dengan memanfaatkan data primer maupun data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui hasil wawancara, diskusi (*focus group discussion*) dan rapat dengan pendapat. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan perundangundangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun naskah akademik ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan tinjauan teoritis dan praktik empiris berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung
- 2) Melakukan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);

- 3) Melakukan kajian Filosofis, Sosiologis dan Yuridis berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung
- 4) Melakukan penggalan data melalui FGD, wawancara mendalam dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari para pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pejabat terkait. Wawancara dilakukan kepada PKL, pengurus asosiasi/paguyuban PKL dan aparat kecamatan yang berada di wilayah Kecamatan Andir, Astana Anyar, Bandung Wetan, Coblong, Gedebage, Sukajadi, Sumur Bandung dan Regol.
- 5) Melakukan perumusan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperwal sehingga memperoleh kesepakatan diantara pemangku kepentingan yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Raperwal tersebut;
- 6) Melakukan analisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) dan seluruh pihak yang berkepentingan;
- 7) Melakukan perumusan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik Peraturan Walikota tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penataan Pedagang Kaki lima di Kota Bandung yang dikerjasamakan antara Pusat Studi Politik dan Demokrasi Universitas Padjadjaran dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bandung dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan 15 Desember 2025. Untuk mengefektifkan waktu pelaksanaan kegiatan, tim menyusun *time schedule* dengan membagi kegiatan tersebut menjadi 5 tahap kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1 Time Schedule Kegiatan Penyusunan NA dan Raperwal tentang Penataan PKL

No	Kegiatan	Waktu
1	Melakukan kajian teoritis, praktis empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, Kajian filosofis, Sosilogis dan Yuridis	15 Oktober - 06 November 2025
2.	Penyusunan rancangan peraturan walikota	07 November – 15 November 2025
3.	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i>	27 November 2025
4	Evaluasi dan penyempurnaan rancangan peraturan walikota berdasarkan hasil FGD	27 November – 11 Desember 2025
5	Penyerahan Laporan Naskah Akademik dan Rancangan Perwal oleh tim kepada KUKM Kota Bandung	15 Desember 2025

Tinjauan Teoritis, Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Kajian Filosofis, Kajian Sosiologis dan Kajian Yuridis Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penataan PKL di Kota Bandung

Pada tahap awal penyusunan peraturan Walikota ini dilakukan dengan merumuskan berbagai teori dan konsep yang relevan, melihat praktik penataan PKL di Kota Bandung serta melakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai

penataan PKL di Kota Bandung. Tinjauan teoritis dilakukan sebagai kerangka analisis yang digunakan untuk memahami konteks praktik empirik dalam menata PKL Kota Bandung. Adapun teori dan konsep yang dijadikan pedoman dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi;

1. Kriteria Pedagang Kaki Lima (PKL)
2. Prinsip-prinsip Teoretis Penentuan Lokasi PKL
3. Lokasi Kegiatan Ekonomi, Aksesibilitas Transportasi, dan Relevansinya bagi PKL
4. Temporal Governance dan Hak atas Ruang Ruang Sosial, Desain Kota, dan Materialitas
5. Produk PKL sebagai Ekspresi Ekonomi dan Budaya Kota
6. Jenis Dagangan dan Standar Higienitas Pedagang Kaki Lima (PKL)
7. Aksesoris dan Sarana Jualan Pedagang Kaki Lima (PKL)
8. Tanda Pengenal sebagai Instrumen Perizinan bagi Pedagang Kaki Lima
9. Pemberdayaan dan Governance Inklusif
10. Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, tim selanjutnya mengkaji praktik empiris yang selama ini dilaksanakan di Kota Bandung yang meliputi:

1. Kriteria PKL yang ada Kota Bandung
2. Penataan Lokasi PKL yang saat ini berjalan dilaksanakan di Kota Bandung
3. Produk dan jenis dagangan PKL yang umum ditemukan di Kota Bandung
4. Aksesoris dan sarana jualan yang umum digunakan oleh PKL di Kota Bandung
5. Praktik pemberian dan pemanfaatan Tanda pengenal PKL di Kota Bandung
6. Praktik pemberdayaan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap PKL Kota Bandung, dan
7. Praktik pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap PKL di Kota Bandung

Hasil kajian tersebut kemudian dianalisis dan menghasilkan poin-poin penting yang dijadikan sebagai bahan awal dalam merumuskan materi muatan dalam peraturan walikota tersebut. Selain kedua kajian tersebut, agar peraturan walikota yang diberlakukan tidak bertentangan dengan peraturan yang

sudah ada maka dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan raperwal yang disusun. Adapun peraturan yang memiliki keterkaitan dengan raperwal tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042.
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Untuk memperkuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis peraturan walikota ini, tim selanjutnya menyusun landasan filosofis, sosiologis dan yuridis raperwal ini sebagai berikut:

- a. Landasan filosofis dari Rancangan Peraturan Walikota tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung hendaknya selaras dengan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.
- b. Landasan sosial dalam naskah akademik ini bertujuan untuk menegaskan bahwa:
 1. PKL merupakan bagian sah dari kehidupan sosial kota,
 2. Aktivitas mereka memiliki makna budaya dan moral yang perlu diakui,
 3. Penataan ruang dan kebijakan harus berangkat dari pemahaman terhadap praktik sosial warga, bukan sekadar desain tata ruang, dan;
 4. Keberadaan PKL merupakan bagian dari proses panjang kota dalam membangun identitas, solidaritas, dan keberlanjutan penghidupan warganya.
- c. Landasan yuridis penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berakar pada berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang secara hierarkis memberikan dasar kewenangan, arah kebijakan, serta prinsip pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam menata dan memberdayakan sektor informal. Penataan PKL tidak hanya berkaitan dengan aspek ketertiban

umum, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro yang merupakan bagian integral dari pembangunan kota.

Dari hasil kajian terhadap Teori, Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Kajian Filosofis, Sosiologis dan Yuridis penataan PKL di Kota Bandung yang dilakukan oleh tim, diperoleh adanya perbedaan secara substansial terkait dengan Klasifikasi/kriteria PKL yang diatur dalam Perwal No 888 tahun 2012 dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim. Perbedaan substansi materi muatan klasifikasi/kriteria PKL tersebut tim sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Perbedaan Klasifikasi/Kriteria PKL Berdasarkan Peraturan Walikota No 888 tahun 2012 dan Hasil kajian dalam Naskah Akademik

N o	Materi Muatan	Perda 888 Tahun 2012	Hasil Kajian
1	Kriteria Identitas	Belum menyebutkan apa saja yang harus tercantum dalam Tanda Pengenal Berjualan (TPB).	TPB sekurang-kurangnya mencakup: nomor TPB, identitas PKL, lokasi berjualan yang ditetapkan, waktu berjualan, dan masa berlaku TPB
2	Kriteria Domisili	Tanda Pengenal hanya diberikan kepada PKL yang telah berdagang di Daerah.	Tanda Pengenal diberikan dengan Prioritas penduduk Kota Bandung.
3	Kriteria Lokasi	Zona merah,	Lokasi sesuai PKL

		zona kuning dan zona hijau	peruntukan yang terdiri dari lokasi permanen dan sementara Lokasi PKL tidak sesuai peruntukkan
4	Kriteria Baran g dan/atau Jasa yang Dijual	Makanan dan minuman, pakaian/tektstil, mainan anak, kelontong , sayuran dan buah-buahan, obat-obatan, barang cetakan, jasa perorangan; dan peralatan bekas	Makanan dan minuman, pakaian/tektstil, barang kelontong, sayuran dan buah-buahan, peralatan bekas, barang kebutuhan sehari-hari, jasa perorangan; atau barang dan/atau jasa lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Kriteria Saran a Usaha	Tidak diatur	Tenda lipat, gerobak, meja lipat, kendaraan roda 2, roda 3, dan roda 4, rak dagang atau sarana lain yang sejenis. Sarana usaha PKL wajib memenuhi ketentuan: ukuran standar, tidak merusak fasilitas umum, tidak meninggalkan sarana usaha,

		tidak menghalangi akses pejalan kaki; dan tidak membahayakan keselamatan umum.
6	Kriteria Tidak Omzet diatur Usaha	PKL dikategorikan sebagai Usaha Mikro dengan omzet paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain perbedaan klasifikasi atau kriteria dari PKL antara Perwal 888 tahun 2012 dengan hasil kajian naskah akademik, untuk menjaga ketertiban dan fungsi ruang publik (*Regulatory approach*) hasil kajian juga merekomendasikan perlunya mengatur tentang pengawasan PKL yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengutamakan pembinaan, dialog, dan langkah persuasif sebelum tindakan penertiban termasuk pengenaan sanksi administratif. Dan untuk dapat memperkuat kapasitas ekonomi dan sosial (*Empowerment approach*) PKL di Kota Bandung, hasil kajian juga menunjukkan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai bantuan teknis dan sumber pendanaan bagi PKL.

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Penyusunan draft rancangan peraturan walikota ini merupakan draft awal yang disusun berdasarkan hasil kajian teoritis, praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, kajian filosofis, kajian sosiologis dan kajian yuridis tentang penataan PKL di Kota Bandung. Secara substansi, materi muatan dari rancangan peraturan walikota ini meliputi:

1. Ketentuan umum

2. Maksud dan tujuan
3. Penataan PKL yang meliputi pendataan, kriteria identitas, kriteria domisili, kriteria lokasi, kriteria barang dan/atau Jasa yang dijual, kriteria sarana usaha dan kriteria omzet usaha
4. Bantuan teknis
5. Pendanaan
6. Pengawasan
7. Pengenaan sanksi
8. Ketentuan Peralihan, dan;
9. Ketentuan penutup

Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari stakeholders mengenai rancangan peraturan walikota yang telah disusun oleh tim. Melalui FGD ini diharapkan perwal ini menjadi perwal yang partisipatif dan sesuai dengan harapan seluruh stakeholder pada saat perwal ini berlaku dan diimplementasikan di Kota Bandung. Dalam FGD yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2025 yang bertempat di Hotel Savoy Homan Kota Bandung, peserta yang hadir meliputi:

1. Narasumber ahli tata ruang,
2. Narasumber dari Tim Optimasi dan Sinkronisasi Kota Bandung
3. Sekretariat Daerah, Penunjang urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban, penunjang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; penunjang urusan sosial; DPMPSTP, penunjang urusan perdagangan dan perindustrian, penunjang urusan tenaga kerja, penunjang urusan kebudayaan dan pariwisata; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, urusan cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemukiman, penunjang urusan sumber daya air dan bina marga, penunjang urusan komunikasi dan informatika, penunjang urusan perumahan dan kawasan permukiman, penunjang urusan perhubungan, penunjang urusan pertanahan dan pertambangan, penunjang urusan lingkungan hidup, urusan ketenteraman dan ketertiban umum, Perumda Pasar Juara Kecamatan dan Kelurahan,

4. Asosiasi perwakilan PKL Kota Bandung



Gambar 2 Kegiatan Focus Group Discussion

Evaluasi dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Walikota

Evaluasi dan penyempurnaan rancangan peraturan walikota ini dilaksanakan oleh Tim dan dinas KUKM Kota Bandung pada tanggal 11 Desember 2025 bertempat di ruang rapat Dinas KUKM Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut dibahas materi muatan raperwal yang telah disempurnakan berdasarkan hasil FGD oleh tim. Dalam pembahasan evaluasi dan penyempurnaan raperwal ini dilakukan peninjauan terhadap pasal-pasal yang ada dalam raperwal yang kemudian hasilnya dijadikan sebagai draft final Rancangan Peraturan Walikota tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung.



Gambar 3 Kegiatan Rapat Penyempurnaan Rancangan Peraturan Walikota

Penyerahan Laporan Naskah Akademik dan Rancangan Perwal oleh Pusat Studi Politik dan Demokrasi Universitas Padjadjaran kepada Dinas KUKM Kota Bandung

Penyerahan laporan akhir Naskah Akademik dan Rancangan Perwal tentang Penataan PKL di Kota Bandung dilaksanakan pada tanggal 15 Desember oleh tim kepada dinas KUKM Kota Bandung. Penyerahan hasil dilaksanakan setelah draft naskah akademik dan raperwal disesuaikan dengan hasil pembahasan antara tim dan dinas KUKM Kota Bandung. Naskah tersebut selanjutnya dicetak dan diserahkan kepada perwakilan dinas KUKM Kota Bandung.



Gambar 4 Kegiatan Penyerahan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Walikota

PENUTUP

Dalam menjawab tantang dinamika perkembangan pedagang kaki lima di Kota dan Bandung dan penyesuaian pada perkembangan peraturan yang lebih tinggi, tim Pusat Studi Politik dan Demokrasi Universitas Padjadjaran melakukan Kerjasama dengan Dinas KUKM Kota Bandung untuk menyusun Naskah Akademi dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penataan PKL di Kota Bandung. Sebagai

bentuk pengabdian kepada masyarakat tim melakukan penyusunan dengan berpedoman pada UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Naskah akademik dan raperwal yang disusun selain melandaskan pada prinsip-prinsip akademik yang mendasarkan pada teori, kajian praktik empiris, peraturan perundangan terkait, kajian filosofis, sosiologis dan yuridis, penyusunan naskah dan raperwal ini juga memberikan ruang kepada stakeholders untuk memberikan masukan dan penyempurnaan agar peraturan walikota yang nantinya akan diberlakukan sesuai dengan partisipasi dan harapan dari *stakeholders*.

Dalam menyusun naskah akademik dan raperwal ini, tim penyusun membagi kegiatan ke dalam 5 tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan kajian teoritis, praktis empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, Kajian filosofis, Sosilogis dan Yuridis
2. Penyusunan rancangan peraturan walikota
3. *Focus Group Discussion* (FGD)
4. Evaluasi dan penyempurnaan rancangan peraturan walikota berdasarkan hasil FGD
5. Penyerahan Laporan Naskah Akadek dan Rancangan Perwal oleh tim kepada KUKM Kota Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Akil, A., Yudono, A., Osman, W. W., Ibrahim, R., & Hidayat, A. (2023). Suitable potential locations for street vendors in Makassar City, Indonesia. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 11(3), 152–171. https://doi.org/10.14246/irspsd.11.3_152
- Alfred Weber, Carl Joachim Friedrich (Ed.). (1929). *Alfred Weber's theory of the location of industries*. University of Chicago. Libgen.li.
- Aurellia, A. (2024). Dear Wargi Bandung, simak tata cara bikin NIB gratis berikut. *DetikJabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7418906/dear-wargibandung-simak-tata-cara-bikin-nib-gratis-berikut>
- Bayat, A. (2000). *Social movements, activism and social development in the Middle East*. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). <https://digitallibrary.unrisd.org>
- Bhowmik, S. K. (2010). *Street vendors in the global urban economy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203850489>
- Bromley, R. (2000). *Street vending and public policy: A global review*. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 20(1/2), 789052. <https://doi.org/10.1108/01443330010789052>
- Buku Pengawasan Pemerintahan Indonesia (Jatinangor: 2020), hlm. 1–2 1–28.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counbbbbbbs? Putting the first last*. *Intermediate Technology* <https://doi.org/10.3362/9781780440453>
- Cross, J. (2000). *Street vendors and postmodernity: Conflict and compromise in the global economy*. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 20(1/2), 2951. <https://doi.org/10.1108/01443330010789061>
- Donovan, M. G. (2008). *Informal cities and the contestation of public space: The case of Bogotá's street vendors, 1988–2003*. *Urban Studies*, 45(1), 29–51. <https://doi.org/10.1177/0042098007085100>
- Dovey, K., & Recio, R. B. (2024). *Inventraset assemblages: The spatial logic of informal street vending, transport and settlement*. *Urban Studies*, 61(12), 22652289. <https://doi.org/10.1177/00420980231223060>
- Escobar, A. (1995). *Encountering development: The making and unmaking of the Third World*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400821464>
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell.
- Gudeman, S. (2001). *The anthropology of economy: Community, market, and culture*. Blackwell Publishing.

- <https://doi.org/10.1002/9780470773928>
- Hadi, S. (2021). Kebijakan keamanan pangan sektor informal: Studi kasus pedagang kaki lima di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(2), 123–136. <https://doi.org/10.24893/jkmi.v16i2.276>
- Handayani, S. (2009). Memahami pelaku sektor informasi perkotaan: Penataan pedagang kaki lima tanpa kekerasan. *Jurnal Analisis Sosial*, 33–53.
- Handoyo, E., & Wijayanti, N. (2021). Inclusive governance for street vendors: Balancing urban aesthetics and economic empowerment. *Journal of Urban Management and Development*, <https://doi.org/10.1016/j.jum.2021.03.002> 7(1), 45–59.
- Hermawati, R., Abdoellah, O. S., Gunawan, B., & Riawanti, S. (2019). The social movement of street vendors to maintain their business places in Bandung. *Masyarakat, Kebudayaan dan* <https://doi.org/10.20473/mkp.V32i12.019.1-15> Politik, 32(1), 1–15.
- International Labour Organization. (2016). Recommendation concerning the transition from the informal to the formal economy (No. 204). ILO Publications. https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informaleconomy/WCMS_534395
- Isa, M., & Hafizal, M. (2019). Effects of intervention of street vendors on public spaces of Tegalega Park, Bandung, Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 9(1).
- Kamalipour, H. (2022). Informal street vending: A systematic review. *Land*, 11(6), 829. <https://doi.org/10.3390/land11060829>
- Pudyatmoko, S. Y. (2009). Perizinan: Problem dan upaya pembenahan. Grasindo.
- Rahayu, M. J., Buchori, I., & Widjajanti, R. (2020). Upaya penataan lingkungan sosial dan ekonomi pedagang kaki lima di Kota Surakarta berdasarkan tipologi lokasi stabilisasi Surakarta. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(1), 51–66. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.1.51-66>
- Universitas Komputer Indonesia, Warlina, L., Yusuf, M., Ramadhani, S., & Ohoitmur, G. I. (2021). Planning for relocation area of street food vendor in Bandung City. *International Journal of Design*, 1(1), 37–42. <https://doi.org/10.34010/injudes.v1i1.4831>
- Von Böventer, E. (1969). Walter Christaller's central places and peripheral areas: The central place theory in retrospect. *Journal of Regional Science*, 9(1), 117–124. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.1969.tb01447.x>
- Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Jakarta, : PT. Raja Grafindo Persada.
- Zaenab, L. (2024). Analisis penerapan standar higienitas pedagang kaki lima di perkotaan. *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Lingkungan*, 20(1), 14–27. <https://doi.org/10.32528/jikkl.v20i1.581>

Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.